

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan syariah lahir karena permintaan umat yang ingin menjalankan sistem perbankan dengan sistem yang terbebas dari riba, karena sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance islam modern: neorevivalis dan modernis.<sup>1</sup>

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang dalam operasionalnya tidak hanya mengedepankan aspek *profitabilitas*, tapi juga menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola kinerja keuangannya. Sehingga sepatutnya umat Islam memilih bank syariah sebagai sarana dalam menyimpan uangnya. Apalagi saat ini perbankan syariah sudah bisa bersaing dengan bank konvensional, baik dalam hal pelayanan maupun fasilitas yang diberikan pada masyarakat.

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ) atau *al-kharaj bi al-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 18

untuk setiap keuntungan ekonomi ril harus ada biaya ekonomi ril.<sup>2</sup> Perbankan syariah dalam melakukan penghimpunan dana umumnya menggunakan dua konsep akad yaitu akad *wadi'ah* (titipan) dan atau *mudharabah* (bagi hasil). Dari kedua konsep tersebut, deposito pada bank syariah menggunakan akad *mudharabah*. Yaitu, nasabah penyimpan sebagai *shahib al-maal* (pemilik dana) dan bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola).

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>3</sup> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Deposito, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Karakteristik daripada deposito adalah jenis simpanan yang

---

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 48.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95

penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Jadi, nasabah yang telah menyimpan uangnya dalam bentuk deposito boleh mengambilnya ketika jangka waktu yang telah disepakati selesai atau berakhir. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan adanya kesesuaian yang terdapat diantara keduanya . Yaitu, bahwa akad *mudharabah* mensyaratkan adanya jangka waktu antara penyetoran dan penarikan supaya dana bisa diputarkan. Seperti jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.

Deposito *mudharabah* adalah produk simpanan dalam bentuk kerjasama antara bank syariah (*mudharib*) dan deposan (*shahib al-maal*), maka bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada deposan (*shahib al-maal*) dari hasil usaha bank syariah, dalam hal ini dari usaha bank dalam manajemen pengelolaan dana. Deposito merupakan salah satu alternatif cara berinvestasi yang aman, sudah menjadi idaman bagi semua orang dapat mempunyai tabungan deposito ratusan bahkan milyaran rupiah karena dapat diandalkan sebagai pemasukan disaat telah pensiun.

PT. BPRS Artha Karimah Irsyadi merupakan salah satu bisnis perbankan syariah yang dimana menjalankan bisnisnya berusaha menjauhi praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba. Produk-produk yang ditawarkan dari PT. BPRS Artha Karimah Irsyadi bertumpu pada pengambilan naik turun margin. Banyak hal yang harus dibenahi dan dipersiapkan untuk nasabah agar mengerti dan memahami kondisi mendasar dari perbankan syariah.

Salah satu produk yang dimiliki PT. BPRS Artha Karimah Irsyadi ialah produk deposito *mudharabah* yang bernama Deposito Karimah iB. Deposito *mudharabah* ini menggunakan akad *mudharabah revenue sharing*, namun terkadang dalam pembagian hasil sering terjadi kendala dimana bank mengalami fluktuasi dalam keuntungan sehingga bagi hasil keuntungan tidak stabil, maka digunakanlah sistem cadangan kas yaitu *Profit Equalization Reserve* (PER) untuk meminimalisir kerugian sehingga bagi hasil tetap dapat diberikan sesuai kesepakatan di awal.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Pelaksanaan Deposito *Mudharabah* Karimah iB di BPRS Artha Karimah Irsyadi Jatiwaringin Kota Bekasi**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Deposito *mudharabah* adalah produk simpanan dalam bentuk kerjasama antara bank syariah (*mudharib*) dan deposan (*shahib al-maal*), maka bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada deposan (*shahib al-maal*) dari hasil usaha bank syariah, namun terkadang bank memiliki kendala dalam pembagian hasil, maka dibentuk sistem dana kas cadangan atau yang sering disebut *Profit Equalization Reserve* (PER) untuk menjaga kestabilan pembagian hasil.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme produk Deposito *Mudharabah* Karimah iB di BPRS

Artha Karimah Irsyadi Jatiwaringin Kota Bekasi ?

2. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk Deposito *Mudharabah* Karimah iB di BPRS Artha Karimah Irsyadi Jatiwaringin Kota Bekasi ?

### C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun memenuhi kebutuhan perseorangan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme produk Deposito Karimah iB di BPRS Artha Karimah Irsyadi Jatiwaringin Kota Bekasi
2. Untuk mengetahui harmonisasi produk Deposito *Mudharabah* Karimah iB menurut Hukum Ekonomi Syariah di BPRS Artha Karimah Irsyadi Jatiwaringin Kota Bekasi.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian antara lain :

#### 1. Secara Teoritis

Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan dan menjadi sumbangasih pemikiran bagi para penggiat ekonomi Islam.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dalam praktiknya yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syari'ah.

### b. Bagi Perusahaan atau Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perbankan syariah dalam menjalankan usahanya dengan meningkatkan profitabilitas dan menjadi bahan evaluasi.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak pernah terlepas dari peneliti sebelumnya yang pernah melakukan penelitian ini dan menjadi bahan perbandingan dan kajian, sehingga penulis bisa memperluas dan memperdalam teori yang digunakan sebelumnya dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa studi terdahulu yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan penulis.

**Pertama**, Eka Widia Octaviani (2018) yang berjudul “*Pelaksanaan Deposito Mudharabah di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung*”<sup>4</sup> hasil dari penelitian tersebut bahwa praktek deposito *mudharabah* ini menggunakan sistem jika nasabah mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti sebesar Rp100.000 dan bagi hasil pada bulan tersebut tidak akan dibayarkan kepada nasabah yang tidak ditulis diawal akad. Sistem pencairan dana

---

<sup>4</sup> Eka Widia Octaviana, Skripsi, *Pelaksanaan Deposito Mudharabah di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018

deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo karena nasabah membutuhkan uang maka nasabah mencairkan uang yang diinvestasikan pada produk deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo. Pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah dengan adanya penetapan biaya penalti sebesar Rp100.000 dibolehkan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan bagi hasil yang tidak diberikan yang tidak ditulis dalam akad sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung belum seluruhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena untuk bagi hasil yang tidak diberikan ketika nasabah tersebut menyetujui maka tidak ada masalah tetapi ketika nasabah tidak menyetujui dan bagi hasil tetap tidak diberikan maka akad tersebut menjadi fasad (rusak).

Persamaan skripsi yang dibuat penulis dan skripsi yang ditulis oleh Eka Widia Octaviani adalah di dalam skripsi sama-sama membahas tentang pelaksanaan produk deposito *mudharabah* dan juga sama-sama menggunakan metode deskriptif analisis.

Adapun perbedaan diantara skripsi penulis dan skripsi Eka Widia Octaviani yaitu skripsi yang ditulis oleh Eka Widia Octaviani lebih tertuju kepada pembahasan tentang pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti. Sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis lebih tertuju kepada pembahasan tentang sistem bagi hasil dari produk deposito

*mudharabah*.

**Kedua**, skripsi karya Erpi Nur Apriani (2017) dengan judul “*Penarikan Dana Deposito iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumedang Sebelum Jatuh Tempo menurut Hukum Ekonomi Syariah*”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan produk deposito iB masalah di BJBS KCP Sumedang menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Dalam penentuan biaya penalty pada produk deposito iB Masalah, yaitu nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo sebelum dana tersebut diberikan kepada nasabah pihak bank langsung mengurangi dana tersebut sebesar Rp. 25.000 pengurangan dan penentuan biaya penalty tersebut tidak dituliskan dalam formulir kesepakatan serta nisbah bagi hasilnya tidak diberikan kepada nasabah. Penarikan dana deposito iB Masalah sebelum jatuh tempo belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 poin a, PBI No.7/46/PBI/2005 poin 5, dan SEBI No.10/14/DPbs poin 7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penarikan dana deposito iB Masalah sebelum jatuh tempo dalam pelaksanaannya sudah sesuai namun dalam prinsipnya nisbah yang harus dibagi dihasilkan antara nasabah dengan bank tidak diberikan kepada nasabah sehingga akad tersebut menjadi fasid.

Persamaan skripsi yang dibuat oleh penulis dan skripsi yang ditulis oleh Erpi Nur Apriani adalah sama-sama membahas tentang akad *mudharabah muthlaqah*, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif, dan jenis data yang digunakan sama-sama menggunakan jenis data kualitatif.

---

<sup>5</sup> Erpi Nur Arpiani, Skripsi, *Penarikan Dana Deposito iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumedang Sebelum Jatuh Tempo menurut Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017



Adapun perbedaan diantara skripsi penulis dengan skripsi Erpi Nur Apriani adalah skripsi yang ditulis oleh Erpi Nur Apriani lebih membahas tentang penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo yang dikenakan biaya penalti yang tidak dituliskan di dalam formulir kesepakatan. Sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis lebih tertuju kepada pembahasan tentang sistem bagi hasil dari produk deposito *mudharabah*.

**Ketiga**, skripsi dari Habib Ali. FH (2018) dengan judul “*Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Laba Operasional di PT. BPRS Amanah Insani Bekasi Periode 2013-2016*”.<sup>6</sup>

Penelitian ini berawal dari pemikiran bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh terhadap laba operasional PT. BPRS Amanah Insani Bekasi. Hal tersebut semakin diperkuat dengan melihat Laporan Laba Rugi PT. BPRS Amanah Insani Bekasi yang signifikan pada variabel bebas yaitu bagi hasil deposito mudharabah yang diikuti berubahnya nilai laba operasional. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian seberapa besar pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap laba operasional PT. BPRS Amanah Insani Bekasi. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa bagi hasil deposito mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan dengan memberikan kontribusi sebesar 75,8% terhadap laba operasional. Jika mengacu kepada tingkat koefisien determinasi atau besarnya kontribusi apabila ditentukan dengan nilai tingkat signifikasinya 5%, Bagi hasil deposito mudharabah memberikan kontribusi terhadap laba operasional sebesar 75,8%, sedangkan sisanya 24,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

---

<sup>6</sup> Habib Ali. FH, skripsi, *Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah terhadap Laba Operasional di PT. BPRS Amanah Insani Bekasi Periode 2013-2016*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

diikutsertakan dalam penelitian ini. Artinya bagi hasil deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap laba operasional PT. BPRS Amanah Insani Bekasi.

Persamaan skripsi yang dibuat oleh penulis dan skripsi yang dibuat oleh Habib Ali. FH adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil produk deposito *mudharabah*, dan metode yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode deskriptif.

Namun ada beberapa perbedaan dari skripsi milik penulis dan skripsi milik Habib Ali. FH yaitu jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif sedangkan jenis data skripsi milik Habib Ali. FH adalah jenis data kuantitatif. Dan juga skripsi Habib Ali. FH juga lebih tertuju kepada pembahasan tentang pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap laba operasional, sedangkan skripsi yang dibuat oleh penulis lebih tertuju kepada pembahasan tentang sistem bagi hasil dari produk deposito *mudharabah*.

## **2. Kerangka Pemikiran**

Deposito adalah investasi dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip *mudharabah*. Deposito yang digunakan di bank syariah menggunakan akad *mudharabah*. Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal utang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.

Menurut Madzhab Hanafi *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan

(usaha) dari pihak lain. Sedangkan menurut Madzhab Maliki *mudharabah* adalah suatu pemberian mandate (*taukill*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungannya dan menurut Madzhab Syafi'i bahwa *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kerja kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya di bagi antara mereka berdua.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiz attashruf*) kepada orang lain yang , *aqil*, *mumayiz* dan bijaksana yang ia dipergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang menurut nisbah pembagiannya berdasarkan kesepakatan.<sup>7</sup>

Hal ini sesuai dengan surat al-Jumua (62) ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya; “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>8</sup>

Adapun bisa digambarkan sebagai berikut :<sup>9</sup>


<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, . . .hlm. 45-46

<sup>8</sup> Soenarjo,dkk, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Putra Toha,1994), hal. 48

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, . . .hlm.98

### Skema 1.1

#### Pelaksanaan *Mudharabah*



Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai agama universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

#### 1. Asas *Tabadul al-Manafi*

Yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

## 2. Asas Pemerataan

Adalah penerapan prinsip keadilan dan bidang *muamalah* yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

## 3. Asas *An'taradin*

Atau asas suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas.

## 4. Asas *Adam al-Gharar*

Berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an'taradin*

## 5. Asas *al-birr wa al-taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa-al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

## 6. Asas *Musyarakah*

Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak

yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.<sup>10</sup>

*Profit Equalization Reserve* (PER) adalah dana cadangan yang dibentuk oleh LKS yang berasal dari penyisihan selisih laba LKS yang melebihi tingkat imbalan/hasil yang diproyeksikan untuk penyesuaian bagi hasil dana *mudharabah* (*muthlaqah*); dan dalam hal simpanan dana Nasabah menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, jika disepakati para pihak, pembentukan cadangan penyesuaian bagi hasil dapat pula berasal dari penyisihan keuntungan Nasabah yang melebihi tingkat bagi hasil yang diproyeksikan.

Adapun ketentuan terkait pembuatan cadangan kas adalah sebagai berikut:

1. LKS boleh membentuk Dana Cadangan (PER) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya realisasi bagi hasil untuk Nasabah penyimpan dana di bawah tingkat imbalan yang diproyeksikan.
2. Dana Cadangan (PER) secara prinsip boleh dibentuk melalui penyisihan keuntungan sebelum dibagikan dengan syarat:
  - a. bagi hasil aktual melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan, dan;
  - b. dengan izin Nasabah DPK
3. Dana Cadangan (PER) tidak boleh dibentuk dengan mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah DPK apabila bagi hasil aktual lebih kecil dari tingkat imbalan yang diproyeksikan.
4. Dalam hal akad Mudharabah Muqayyadah, Dana Cadangan (PER) boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak Nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah dibagikan dengan izin Nasabah

---

<sup>10</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113-114

DPK.

5. Dana Cadangan (PER) yang dibentuk LKS dari penyisihan keuntungan sebelum dibagihasilkan yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan merupakan hak Nasabah DPK secara kolektif yang harus dikelola secara terpisah oleh LKS untuk proses pengaturan pendapatan dan tingkat imbalan bagi Nasabah DPK.
6. Pengaturan dan pengawasan lebih lanjut terhadap kebijakan dan pelaksanaan LKS dalam Pembentukan Dana Cadangan (PER) dan penggunaannya merupakan kewenangan pihak otoritas<sup>11</sup>.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai analisis pelaksanaan produk Deposito Karimah iB di BPRS Artha Karimah Irsyadi Jatiwaringin dengan melakukan observasi langsung ke BPRS Artha Karimah Irsyadi dan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan produk Deposito Karimah iB di BPRS Artha Karimah Irsyadi.

---

<sup>11</sup> Fatwa DSN-MUI No.87

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian diperoleh dari 2 jenis :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BPRS Artha Karimah Irsyadi untuk memperoleh data mengenai akad Deposito Karimah iB yang diterapkan di BPRS Artha Karimah Irsyadi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau arsip di BPRS, literatur, artikel, jurnal, dan data-data lainnya yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah jenis data kualitatif. Kualitatif merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.<sup>12</sup> Data tersebut dikumpulkan setelah melakukan observasi dan wawancara kepada para pihak yang terlibat.

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 63



#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik seperti Wawancara, dan Studi Kepustakaan<sup>13</sup>. Pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu poses memperoleh keterangan dan data kepada para pihak yang dianggap terlibat dalam proses pelaksanaan akad Deposito Karimah iB untuk dijadikan data primer dalam penelitian.

##### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai literatur berupa buku, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara membaca, menganalisis serta menerangkan penerapannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### **5. Analisis Data**

Dari data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan kedalam bentuk kata-kata kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang suatu hal pada saat berlangsungnya proses penelitian atau riset.

Dalam proses analisi data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dengan pihak dan lembaga terkait dalam pembiayaan ijarah multijasa;
- b. Mempelajari dan menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari data yang terkumpul;
- c. Mengklasifikasikan data, yaitu memilih dan memilah data-data yang terkumpul sehingga data tersebut bisa menunjang terhadap topik penelitian;
- d. Membandingkan data-data yang diperoleh, kemudian menghubungkan dengan ketentuan syari'ah dan juga pada teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menyimpulkan dan mendeskripsikan data yang telah dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.